



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. KK
2. KTP-el lama
3. Dokumen Perjalanan
4. kartu izin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak KTP-el
5. petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023